



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

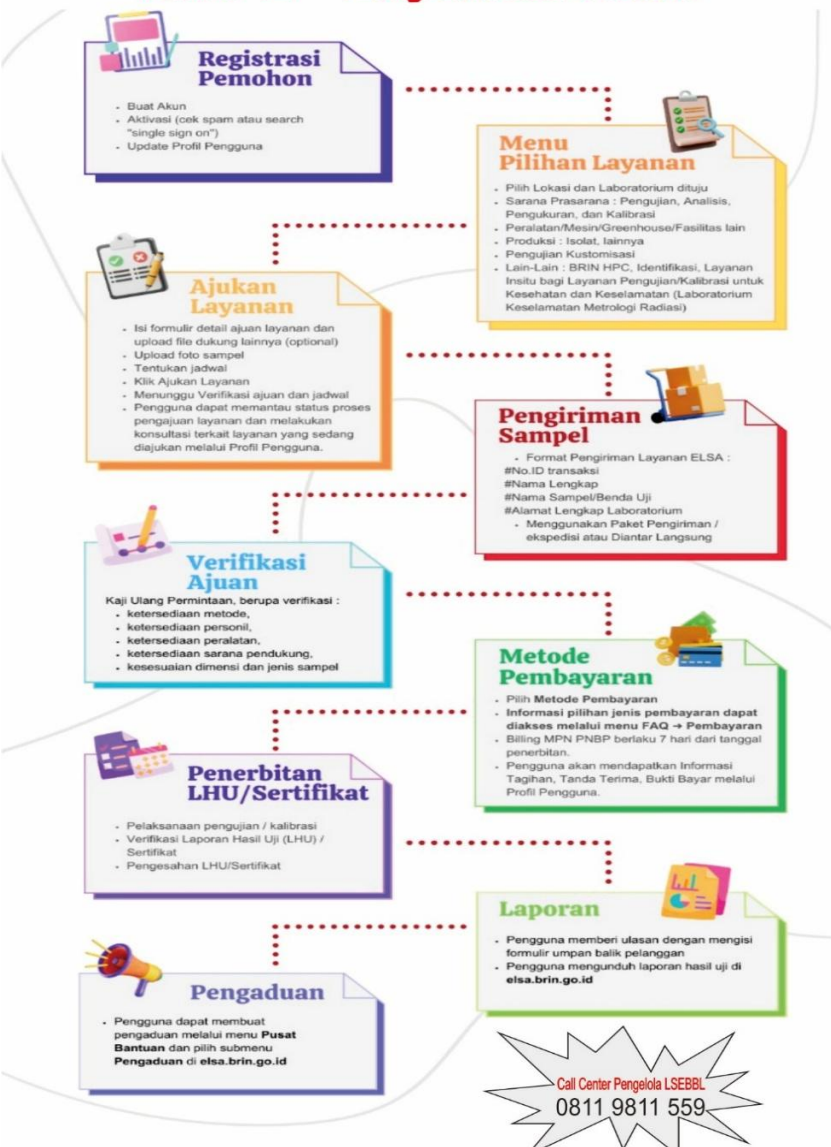
**Analisa Ortofosfat pada Air dan Air Limbah secara
Kromatografi Ion (APHA Standard Method 23rd
edition)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISA ORTOFOSFAT PADA AIR DAN AIR LIMBAH SECARA KROMATOGRAFI ION (APHA STANDARD METHOD 23RD EDITION)

Analisis ortofosfat secara Kromatografi Ion adalah metode untuk mengukur kadar ion ortofosfat (PO_4^{3-}) dalam suatu sampel menggunakan teknik kromatografi ion

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pengujian merujuk pada APHA Standard Method 23rd edition dan membutuhkan sampel sebanyak 50ml
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL <i>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Teknologi</i> <i>Laboratorium Sumberdaya Energi, Bahan Bakar dan Lingkungan</i>  KAN Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian LP-1454-IDN Alur E - Layanan Sains  The flowchart illustrates the E-Lab Service Process, starting with 'Registrasi Pemohon' (Registration) and 'Ajukan Layanan' (Request Service), followed by 'Verifikasi Ajuan' (Request Verification), 'Penerbitan LHU/Sertifikat' (Issuance of LHU/Certificate), and 'Pengaduan' (Complaint). It also includes 'Menu Pilihan Layanan' (Service Selection Menu), 'Pengiriman Sampel' (Sample Shipment), 'Metode Pembayaran' (Payment Method), and 'Laporan' (Report). A call center number 0811 9811 559 is provided for assistance. Alamat Pengiriman Sampel Uji : Laboratorium Sumberdaya Energi, Bahan Bakar dan Lingkungan (LSEBBL) Gd. 480 dan Gd. 625 KST BJ. Habibie Puspiptek Serpong, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 Up. Bp. Khairil Amri / Bp. Enjang  lsebbLbrin  labbbdr@brin.go.id  https://s.id/info_layanan_LSEBBL

		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pengelolaan Bahan yang Diuji 3. Instruksi Kerja Alat Kromatografi Ion 4. Instruksi Kerja Instruksi Kerja Penetapan Flourida, Bromida, Nitrat, Nitrit, Sulfat dan Fosfat Secara Ion Kromatografi 5. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://s.id/info_layanan_LSEBBL															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan analisa Ortofosfat pada air dan air limbah secara Kromatografi Ion Laboratorium Uji ditetapkan maksimum 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4	Total Waktu Pelayanan:		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4															
Total Waktu Pelayanan:		14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan layanan kontraktual • Jasa analisa Ortofosfat pada air dan air limbah secara Kromatografi Ion tarif Rp 65.000 / sampel															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISA ORTOFOSFAT PADA AIR DAN AIR LIMBAH SECARA KROMATOGRAFI ION (APHA STANDARD METHOD 23RD EDITION)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Kromatografi Ion
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: Memiliki sertifikat pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen

PELAYANAN JASA ANALISA ORTOFOSFAT PADA AIR DAN AIR LIMBAH SECARA KROMATOGRAFI ION (APHA STANDARD METHOD 23RD EDITION)																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keselamatan dan Keamanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E